



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, tanggal lahir 13 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, Nomor HP. , tempat kediaman di XXX., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Basir SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Lingkungan Secang, RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kab. Banyuwangi., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 0886/Kuasa/02/2024 tanggal 29/02/2024 sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 29 Februari 2024 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pent.No.229/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama

Nama : **XXX**
Umur : 15 Tahun,
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD),
Agama : Islam,
Pekerjaan : karyawan swasta,
Alamat : XXX

Dengan calon Suaminya,

Nama : **XXX** ,
Umur : 15 Tahun,
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD),
Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta,
Alamat : XXX.

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan anak Pemohon dan calon Suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah hamil yang membuat kegaduhan lingkungan masyarakat, yang selanjutnya kedua keluarga mempelaai sepakat untuk menikahkannya secara Agama atau nikah sirri.

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pent.No.229/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (Sembilan belas) tahun, karena anak Pemohon baru berumur 15 Tahun.

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon sebelumnya berstatus Perwan, belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga.

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan dari **PEMOHON**;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXX** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **XXX**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR :

- Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi oleh Kuasa menghadap ke muka sidang dan Hakim Tunggal telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2024 dan

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pent.No.229/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat serta berusaha memberi pengertian tentang Dispensasi Kawin;

Bahwa atas Nasehat Hakim Tunggal, Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena akan melengkapinya persyaratannya terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapinya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara permohonan di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Bwi dari **Pemohon**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pent.No.229/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pent.No.229/Pdt.P/2024/PA.Bwi